



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (2), pasal 38 ayat (2) pasal 44 ayat (3), pasal 51 ayat (2), pasal 55 ayat (2), pasal 64, dan pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Bupati adalah Bupati Madiun.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk yang mengatur tentang Kepala Desa.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh wilayah daerah.
- (4) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
- (5) Penentuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, maka Bupati menunjuk atau mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal kepala desa akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan mengajukan permohonan berhenti kepada pejabat yang berwenang melalui BPD dan BPD segera mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPD dan Pejabat yang berwenang tetap memproses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (5) Panitia Pemilihan bertugas merencanakan biaya Pemilihan Kepala Desa.

- (6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Bupati berwenang menetapkan jadwal pentahapan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).
- (9) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, jangka waktu pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyesuaikan dengan jadwal pentahapan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan/atau Instansi terkait.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
 - b. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Camat memprakarsai pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua merangkap anggota ;
 - c. Kasi Pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Kapolsek sebagai anggota ;
 - e. Danramil sebagai anggota ;
 - f. Unsur kecamatan yang dipandang perlu sebagai anggota.
- (3) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa ;
 - b. melakukan fasilitasi teknis baik administrasi maupun yang lain pada setiap pentahapan Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. menghadiri acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - e. melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - f. memberikan saran pertimbangan kepada BPD dan Panitia Pemilihan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
- (4) Biaya yang timbul untuk mendukung tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 4

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang dipandang mampu, dengan susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota;
 - e. Bendahara, merangkap anggota;
 - f. Anggota dan/atau dibentuk beberapa Seksi yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bendahara desa;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan mengucapkan sumpah dengan dipandu oleh BPD.
- (5) Susunan kata-kata sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah“.

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

“Bahwa saya akan dalam menjalankan tugas, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan..... Kabupaten Madiun, dengan menegakkan demokrasi dan mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada BPD.
- (7) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan musyawarah mufakat oleh seluruh anggota Panitia yang dipimpin oleh anggota yang tertua selambat-lambatnya 1(satu) hari setelah dilakukan pembentukan dan hasilnya dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan ditetapkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mempunyai keluarga derajat 1 (satu) dan/atau suami/istri dengan Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan, maka keanggotaannya digantikan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui Rapat Desa dipimpin oleh Ketua BPD, yang dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa atau pejabat yang berwenang, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia (WNI);
 - b. penduduk desa setempat;
 - c. berumur paling rendah 21 tahun;
 - d. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - b. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melakukan pengadaan surat suara, kotak suara, bilik pemungutan suara dan perlengkapan lain ;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. menyiapkan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya di TPS;
 - g. menyiapkan lokasi TPS;
 - h. menyampaikan undangan kepada pemilih;
 - i. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - j. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - m. melaksanakan pemungutan suara;
 - n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dituangkan dalam Berita Acara;
 - p. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - q. melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa; dan
 - r. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan melaksanakan tugas berdasarkan hari kerja panitia yakni Hari Senin sampai dengan Hari Minggu.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) dilarang :

- a. memihak dan/atau menyuruh seseorang dan/atau sekelompok masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memihak kepada salah satu calon Kepala Desa ;
- b. merubah data pemilih dan/atau yang berhak dipilih ;
- c. menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain sehingga dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berakibat meresahkan masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa ;
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghambat Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberhentikan dengan keputusan BPD.
- (2) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keanggotaannya digantikan dengan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan BPD tanpa mempengaruhi tahapan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan dilengkapi dengan tata naskah kepanitiaan yang merupakan alat komunikasi dalam bentuk tertulis.
- (2) Tata naskah kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah persuratan dan stempel kepanitiaan.

Pasal 14

- (1) Naskah persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah segala bentuk surat-menyurat dan/atau dokumen yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dalam rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Bentuk Naskah persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Stempel kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipergunakan untuk pengesahan naskah persuratan atau dokumen administrasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bentuk stempel panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menyusun perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b untuk diajukan kepada Bupati melalui camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui Kepala Desa untuk selanjutnya diajukan persetujuan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Persetujuan Bupati atas biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (4) Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau pejabat yang berwenang dan BPD.

- (5) Dalam jangka waktu pengajuan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan melaksanakan proses pentahapan selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memberikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dikelola sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, pendaftaran pemilih, ATK, rapat, konsumsi, honorarium panitia, keamanan, dan kebutuhan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan pada Hari Pemungutan Suara.
- (6) Panitia pemilihan dan/atau pihak manapun dilarang melakukan pungutan dengan dalih apapun kepada Bakal Calon atau Calon Kepala Desa.

Paragraf 6

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pendaftaran, penyusunan dan penetapan DPS dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari yang didahului dengan pengumuman secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih; dan
 - b. persyaratan bagi penduduk untuk dapat didaftar sebagai pemilih.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
 - e. Apabila pemilih telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan, sedangkan Kartu Tanda Penduduk tanggal dikeluarkannya kurang dari 6 bulan dapat didaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Hak pilih Calon Kepala Desa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Calon Kepala Desa dari TNI dan POLRI mengikuti ketentuan hak pilih dari Instansinya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran pemilih disusun dan dipilahkan pada setiap Dusun.
- (2) Pengesahan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan serta DPT disusun dan dipilahkan per dusun.

- (3) Dalam hal di Desa hanya ada 1 (satu) Dusun, maka pengesahan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan serta DPT disusun dan dipisahkan per RT.

Pasal 21

Tata cara pendaftaran pemilih adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah sesuai dengan data pada Kartu Keluarga atau bukti lain yang sah.
- b. Penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yang pada saat dilakukan kegiatan pendaftaran pemilih tidak berada ditempat dilarang didaftar sebagai pemilih, namun apabila yang bersangkutan sudah berada di tempat dan belum pernah di daftar sebagai pemilih dapat mendaftarkan sebagai pemilih kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum daftar pemilih tambahan disahkan.
- c. Bagi penduduk desa yang telah didaftar diberikan tanda bukti pendaftaran.
- d. DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan diumumkan di Kantor Kepala Desa dan di tempat lain yang strategis yang mudah dijangkau masyarakat agar diketahui oleh masyarakat.
- e. Pengumuman dan perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- f. Dalam hal terdapat penduduk desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun namanya belum terdaftar dalam DPS, yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum daftar pemilih tambahan disahkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- g. Dalam hal terdapat penduduk desa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun namanya terdaftar, maka setelah diteliti kebenarannya yang bersangkutan dicoret dari daftar pemilih dan yang bersangkutan diberitahu tentang pencoretan tersebut serta dibuatkan Berita Acara tersendiri.

- h. DPS dan daftar pemilih tambahan yang sudah diadakan penelitian dan pembetulan ditetapkan dan disahkan menjadi DPT yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dengan tanda tangan mengetahui calon Kepala Desa dan Ketua BPD.
- i. Calon kepala desa yang telah membubuhkan tanda tangan dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf h menjadi bukti tertulis bagi calon kepala desa sudah menyetujui dan membenarkan nama-nama dan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tersebut.
- j. Dalam hal dikemudian hari terdapat calon kepala desa mengajukan keberatan atas DPT sebagaimana dimaksud dalam huruf h, maka tidak dapat membatalkan daftar pemilih yang sudah ditetapkan.
- k. Dalam hal terdapat pemilih dalam DPT meninggal dunia, maka panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- l. DPT sebagaimana dimaksud dalam huruf h, digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada penduduk desa yang bersangkutan untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga
Pencalonan Kepala Desa
Paragraf 1
Pendaftaran Calon
Pasal 22

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjadi sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. tidak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa di desa yang lain;
- m. bersedia tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
- n. Sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai kepala desa sampai dengan habis masa jabatannya.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memasang pengumuman secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon Kepala Desa ;
 - b. jadwal pentahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. persyaratan calon Kepala Desa.
 - d. tempat pendaftaran dan jam kerja penerimaan pendaftaran.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di pasang di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat desa setempat.
- (5) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau dengan cara lain yang mudah diterima oleh masyarakat.

Paragraf 2

Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan menyusun daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang telah masuk disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasinya.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain terdiri atas :
 - a. surat keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten dilampiri Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. foto copy akta kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah dan surat keterangan bebas Narkoba;
- k. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota asal daerah yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Surat pernyataan tidak terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa di desa yang lain;
- m. surat pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan

- n. Surat pernyataan sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai kepala desa sampai dengan habis masa jabatannya di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Disamping kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan tambahan yakni :
- a. membuat dan menyerahkan permohonan untuk menjadi Kepala Desa secara tertulis di atas kertas segel atau bermeterai cukup yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan ;
 - b. daftar riwayat hidup ;
 - c. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah yang ditentukan oleh panitia Pemilihan.

Pasal 26

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dan (3) disampaikan kepada panitia paling lambat pada hari terakhir pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Penyaringan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan cara melaksanakan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh panitia Pemilihan karena tidak terjangkau baik karena waktu, jarak dan biaya, maka calon yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang keabsahan syarat administrasinya.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (6) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia.
- (8) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tulis.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara kumulatif.

- (3) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengalaman bekerja pada :
- a. Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat, MPR dan DPR RI;
 - b. Lembaga Pemerintahan Tingkat Provinsi dan DPRD Provinsi;
 - c. Lembaga Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - d. Lembaga Pemerintahan Tingkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengalaman bekerja pada BUMN, BUMD, BUMDesa, Kepolisian, TNI, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan dan Lembaga Kemasyarakatan tidak termasuk kriteria.
- (5) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan bobot kriteria.
- (6) Bobot kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bobot kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

No.	Jangka waktu pengalaman	Bobot
1.	3 tahun ke bawah	5
2.	Lebih dari 3 tahun – 6 tahun	10
3.	Lebih dari 6 tahun – 9 tahun	15
4.	Lebih dari 9 tahun – 12 tahun	20
5.	Lebih dari 12 tahun – 15 tahun	25
6.	Lebih dari 15 tahun	30

Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang

b. Bobot kriteria pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Bobot
1.	SMP/ sederajat	5
2.	SMU/ sederajat	10
3.	Sarjana Muda/ D3 sederajat	15
4.	Sarjana/ S1 sederajat	20
5.	Magister/ S2 sederajat	25
6.	Doktor/ S3 sederajat	30

Menggunakan dasar ijazah.

c. Bobot kriteria usia

No.	Usia	Bobot
1.	25 tahun – 27 tahun	5
2.	Lebih dari 27 tahun – 29 tahun	10
3.	Lebih dari 29 tahun – 31 tahun	15
4.	Lebih dari 31 tahun – 33 tahun	20
5.	Lebih dari 33 tahun – 35 tahun	25
6.	Lebih dari 35 tahun – 37 tahun	30
7.	Lebih dari 37 tahun – 40 tahun	35
8.	Lebih dari 40 tahun – 42 tahun	40
9.	Lebih dari 42 tahun – 45 tahun	35
10.	Lebih dari 45 tahun – 47 tahun	30
11.	Lebih dari 47 tahun – 49 tahun	25
12.	Lebih dari 49 tahun – 51 tahun	20
13.	Lebih dari 51 tahun – 53 tahun	15
14.	Lebih dari 53 tahun – 55 tahun	10
15.	Lebih dari 55 tahun	5

Menggunakan dasar Akte Kelahiran

Contoh scoring :

Jika dalam seleksi penerimaan terdapat bakal calon sebagai berikut :

Calon A : Pengalaman kerja : 10 tahun
 Pendidikan : SMU sederajat
 Usia : 28 tahun

Berdasarkan bobot kriteria secara kumulatif

maka score calon A : $20 + 10 + 10 = 40$

Pasal 30

- (1) Ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) disusun dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 50 (lima puluh) soal dengan memilih 1 (satu) jawaban benar diantara 4 (empat) pilihan jawaban yang disediakan.
- (2) Jawaban benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nilai 2 (dua) dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai 0 (nol).
- (3) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengetahuan agama;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. bahasa Indonesia; dan
 - d. matematika/berhitung.
- (4) Panitia Pemilihan menunjuk Lembaga Pendidikan sebagai tim pelaksana ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim pelaksana ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
 - a. Menyusun naskah ujian tulis dan kunci jawaban;
 - b. Melaksanakan ujian tulis;
 - c. Mengoreksi ujian;
 - d. Melaporkan hasil ujian tulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Tim pelaksana ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga kerahasiaan soal ujian dan kunci jawaban kepada siapapun termasuk Panitia Pemilihan, jujur dan independen.

Pasal 31

- (1) Hasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dihitung secara kumulatif dengan menjumlahkan hasil seleksi berdasarkan bobot kriteria dan hasil ujian tulis.
- (2) Hasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang dengan urutan jumlah hasil nilai tertinggi pertama sampai dengan jumlah hasil nilai tertinggi urutan ke 5 (lima).
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.

Pasal 32

- (1) Dalam hal seleksi tambahan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang, karena ada yang mendapatkan hasil kumulatif sama, maka pada hari yang sama panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan cara melaksanakan seleksi ujian tulis sampai diperoleh jumlah paling banyak 5 (lima) calon kepala desa.
- (2) Seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh bakal calon yang memperoleh hasil kumulatif pada urutan terakhir sama dan mengakibatkan calon lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 (dua puluh lima) soal materi ujian pengetahuan umum dengan memilih 1 (satu) jawaban benar diantara 4 (empat) pilihan jawaban yang disediakan.
- (4) Setiap jawaban benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nilai 4 (empat) dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai 0 (nol).
- (5) Hasil seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.

Pasal 33

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (2) Penduduk Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansinya.
- (4) PNS, TNI dan POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa, tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku diinstansinya.

Pasal 34

- (1) Pimpinan instansi untuk Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat ;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi ;
 - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota ;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
- (2) Untuk anggota TNI dan POLRI menyesuaikan dengan struktur dan kewenangan dari masing - masing instansi.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai calon kepala desa, maka Kepala Desa diberi cuti dari jabatannya sebagai kepala desa terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat.
- (3) Dalam hal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa harus menyampaikan pemberitahuan dan mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat sebelum ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) kosong, maka Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas Sekretaris Desa dari unsur Perangkat Desa sebelum cuti diberikan.

Pasal 36

- (1) Penjabat Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatan penjabat Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Proses pengunduran diri penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat surat permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Bupati melalui BPD, kemudian BPD mengajukan permohonan pemberhentian penjabat Kepala Desa dimaksud sekaligus mengajukan permohonan pengangkatan penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penjabat Kepala Desa saat mendaftarkan diri wajib melampirkan surat keputusan pemberhentian penjabat Kepala Desa dari Bupati dan ijin tertulis dari pimpinan intansinya.

Pasal 37

- (1) Anggota BPD harus mengundurkan diri dari keaggotaan BPD sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD saat mendaftarkan diri melampirkan surat keputusan pemberhentian keaggotaan BPD dari Bupati.

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa harus menyampaikan pemberitahuan dan mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Kepala Desa atau pejabat yang berwenang sebelum mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa.

- (2) Surat Cuti perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pelantikannya.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan dalam menetapkan nama-nama calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7), disusun berdasarkan urutan abjad.
- (2) Panitia pemilihan setelah menetapkan calon Kepala Desa, menetapkan foto calon beserta nomor urut pemilihan yang berhak dipilih dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan nomor urut pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara diundi secara terbuka dan disaksikan oleh para calon kepala desa.

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon kepala desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 41

- (1) Tanda gambar calon Kepala Desa berupa pas foto yang bersangkutan dan nomor urut pemilihan.
 - a. Foto calon yang telah diberi nomor urut pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) digunakan untuk :
 - b. surat suara;
 - c. sebagai alat peraga kampanye calon kepala desa;

- d. dipasang pada papan pengumuman yang disediakan oleh Panitia Pemilihan; dan
- e. dipasang pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tempat Pemungutan Suara.

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal ada Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebelum pemungutan suara, calon Kepala Desa tersebut dianggap sah sebagai calon yang berhak dipilih dan pemilihan tetap dilaksanakan walaupun tinggal 1 (satu) calon.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Kampanye calon Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan dilaksanakan sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan harus diciptakan situasi yang kondusif, aman, tentram, tertib dan terkendali serta dihindari hal-hal yang bersifat perpecahan.

- (3) Penyampaian materi kampanye berupa visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa, dilaksanakan bersama-sama dan masing-masing calon kepala desa diberi waktu paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Calon Kepala Desa secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (5) Dalam hal penyampaian visi misi Calon Kepala Desa diwakilkan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mewakili Calon Kepala Desa harus membawa surat mandat/kuasa.
- (6) Selama masa kampanye masing-masing calon dapat memasang foto calon di tempat yang strategis.
- (7) Dalam masa tenang semua foto calon dan alat peraga lainnya yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan, kecuali di rumah calon dan TPS.
- (8) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari dan dilaksanakan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Keempat

Pemungutan dan penghitungan Suara

Paragraf 1

TPS

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan lokasi, bentuk dan tata letak TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam 1 (satu) lokasi dengan memperhatikan jumlah dusun.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) desa hanya terdapat 1 (satu) dusun maka TPS disesuaikan dengan jumlah RT.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Bilik Suara dan Kotak suara serta kelengkapan lainnya.

Pasal 45

- (1) Lokasi TPS dapat menggunakan lapangan, kantor/balai desa termasuk halamannya, ruang gedung sekolah, atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah dilarang digunakan sebagai TPS.

Pasal 46

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan Kepala Desa menyediakan :
 - a. papan pengumuman, yang memuat nama-nama calon kepala desa berupa foto dan nomor urut;
 - b. surat suara yang memuat foto calon kepala desa yang berhak dipilih yang telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan sebagai surat suara yang sah;
 - c. kotak suara dan kuncinya;
 - d. bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. meja, bantalan dan alat pencoblos di dalam bilik suara;
 - f. papan tulis dan peralatan yang diperlukan dalam perhitungan suara; dan
 - g. Tinta warna ungu.
- (2) Penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibuat dalam bentuk bilik tertutup atau bilik terbuka dan dibuat dari bahan kayu/triplek atau dari aluminium sebagaimana contoh format dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bilik suara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ukuran kurang lebih tinggi 200 cm , panjang 120 cm dan lebar 100 cm serta bagian depan ditutup kain dengan bagian bawah terbuka yang diatur sedemikian rupa sehingga kaki pemilih kelihatan dengan ukuran 45 cm dari dasar lantai tidak tertutup kain.

- (5) Bilik suara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ukuran kurang lebih tinggi 60 cm , panjang 50 cm dan lebar 50 cm diletakkan di atas meja dengan ukuran menyesuaikan dan ditata sedemikian rupa sehingga pemilih dalam mencoblos tidak dapat dilihat oleh siapapun dan terjaga kerahasiaannya.
- (6) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih serta kondisi tempat pemungutan suara yang bersangkutan.
- (7) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan meja, alas dan alat pencoblos yang diperlukan sebagaimana contoh format dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ukuran kurang lebih tinggi 60 cm , panjang 40 cm dan lebar 40 cm dapat dibuat dari bahan kayu/triplek atau dari aluminium serta dilengkapi dengan kunci sebagaimana contoh format dalam lampiran peraturan Bupati ini.
- (9) Meja, bantalan dan alat pencoblos di dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan ukuran meja menyesuaikan kebutuhan, bantalan ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm dan tinggi 5 cm sedangkan untuk alat pencoblos dibuat dari paku dan tali dengan ukuran panjang alat pencoblos (paku) 15 cm dan panjang tali 100 cm sebagaimana contoh format dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas HVS warna putih minimal 70 gram dan foto calon berwarna, dengan latar belakang berwarna putih, sebagaimana contoh format dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) Tinta warna ungu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk menandai pemilih yang sudah melaksanakan pencoblosan dengan cara mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta dimaksud.
- (12) Panitia Pemilihan menyiapkan dan mendistribusikan kelengkapan pemilihan Kepala Desa untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS paling lambat sebelum pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus
Pasal 47

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani tahanan/pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dan pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap memberikan suara di TPS khusus, dengan memperhatikan waktu pemungutan suara, kemampuan keuangan panitia pemilihan, dan jangkauan tempat pemilih.
- (2) TPS Khusus merupakan TPS mobiling/bergerak yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang pelaksanaannya dengan cara mendatangi Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan pencoblosan.
- (3) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang diberi tugas oleh Ketua Panitia pemilihan yang keanggotaannya paling banyak 3 (tiga) orang serta dapat diikuti oleh saksi dan petugas keamanan/linmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat).
- (4) Panitia Pemilihan, linmas dan saksi berkewajiban melaksanakan pemungutan suara dengan menjaga kerahasiaan pemilih.
- (5) Dalam hal ada pemilih yang rawat inap karena sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan pencoblosan secara mandiri pemilih dapat dibantu oleh pihak keluarga atau panitia pemilihan.
- (6) Kelengkapan yang harus dibawa untuk TPS Khusus yaitu Surat suara, Bilik suara terbuka, alat pencoblos, bantalan untuk pencoblosan, kotak suara, tinta warna ungu dan perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (7) Kotak suara untuk TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibuat dengan ukuran kurang lebih tinggi 30 cm , panjang 20 cm dan lebar 20 cm dapat dibuat dari bahan kayu/triplek atau dari aluminium serta dilengkapi dengan kunci.
- (8) Jumlah Kotak suara pada TPS khusus menyesuaikan jumlah TPS di Desa.
- (9) Panitia pemilihan yang bertugas untuk melaksanakan TPS Khusus bila akan melakukan pemungutan di rumah sakit maupun Lembaga Pemasyarakatan dilengkapi surat tugas dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (10) Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus berakhir pada jam 12.00 WIB.
- (11) Hasil pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) kotak suara dan semua kelengkapan diserahkan ke TPS di desa untuk dilakukan penghitungan.
- (12) Pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibuatkan Berita Acara oleh Panitia yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh calon dan saksi.

Paragraf 3

Saksi Calon

Pasal 48

Saksi calon adalah seseorang yang ditunjuk dan atau diberi surat mandat secara tertulis dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh panitia untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 49

- (1) Saksi calon menyerahkan surat penunjukan atau surat mandat kepada panitia pemilihan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Apabila 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dimulai saksi calon belum menyerahkan surat penunjukan atau surat mandat saksi calon, maka panitia pemilihan berhak menolak dan calon dianggap tidak menunjuk saksi, sedangkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tetap sah.
- (3) Saksi calon menempati tempat duduk yang telah disediakan di dalam TPS.
- (4) Saksi calon menggunakan tanda pengenal saksi yang disediakan oleh panitia.
- (5) Jumlah saksi masing-masing calon pada setiap TPS sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 50

Saksi calon dilarang :

- a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
- b. memberikan perintah kepada panitia pemilihan;
- c. melihat pemilih saat memberikan suara;
- d. menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- e. mengganggu panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
- f. mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan didalam TPS.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa di lokasi TPS

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa wajib hadir dalam rapat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tempat khusus yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Calon kepala desa yang tidak dapat hadir dalam rapat pemilihan Kepala Desa karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tetap sah sebagai calon yang berhak dipilih.
- (4) Calon kepala desa yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengirimkan pas foto dalam ukuran minimal 20 R kepada ketua panitia pemilihan untuk dipasang pada lokasi tempat calon Kepala Desa yang disediakan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 5

Pemungutan Suara

Pasal 52

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (2) Pemilihan calon kepala desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dengan dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, saksi dan pemilih.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
- a. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
 - b. pembukaan kotak suara pada setiap TPS;
 - c. pengeluaran seluruh isi kotak suara pada setiap TPS;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan pada setiap TPS terdiri dari DPT, Surat suara, alat coblos, bantalan, alat tulis, Plano penghitungan suara, Berita Acara dan peralatan lain yang dipandang perlu;
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - f. memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh calon dan saksi calon.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa dan/atau saksi ada yang tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah.

Pasal 54

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang belum memberikan suara sampai dengan Pukul 13.00 WIB tetapi sudah hadir dan berada di ruang tunggu tetap diberikan hak untuk memberikan suara.

Pasal 55

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Pemilih yang hadir wajib membawa surat undangan kemudian oleh panitia pemilihan dicocokkan dengan nomor urut yang tercantum pada daftar pemilih tetap pada masing-masing Dusun atau RT.
- (4) Apabila sudah terbukti kebenarannya, surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditukar dengan 1 (satu) lembar surat suara berdasarkan urutan daftar hadir.
- (5) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (6) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dikembalikan kepada panitia.

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Surat suara yang keliru sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikembalikan kepada panitia.
- (6) Surat suara yang sudah dicoblos, dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

- (7) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan suara satu kali dengan pemberian tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.

Pasal 57

- (1) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, pemberian hak suara tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun dan kepada siapapun juga.
- (2) Bagi Pemilih yang tuna netra, lumpuh dan jompo sehingga tidak dapat mencoblos kartu suara secara mandiri dapat didampingi keluarga dan salah satu Panitia Pemilihan untuk mencoblos tanda gambar pada kartu suara sesuai yang dipilihnya.

Pasal 58

Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, namun karena sesuatu hal yang disebabkan namanya sudah didaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan namun belum menerima surat undangan atau surat undangan hilang diperbolehkan memilih setelah diteliti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 59

- (1) Para pemilih dan pengunjung wajib mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta wajib ikut menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Para pemilih dan pengunjung dilarang membawa senjata api, senjata tajam, membunyikan petasan dan tanda-tanda atau suara-suara lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 6
Penghitungan Suara
Pasal 60

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS khusus;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai pada setiap TPS; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos pada setiap TPS.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan per TPS agar bisa diketahui perolehan suara Calon Kepala Desa pada masing-masing TPS.
- (5) Penghitungan suara per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara bergantian atau serentak pada masing-masing TPS.
- (6) Penghitungan suara hanya berdasarkan surat suara yang berada di dalam kotak suara.
- (7) Penghitungan suara dimulai dengan membuka kotak suara, kemudian membacakan surat suara hasil pemungutan satu persatu dengan menyebut nama calon atau nomor urut dan/atau nama calon dan nomor urut serta mencatatnya di blanko penghitungan suara/plano untuk setiap TPS yang diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh para calon, saksi dan pemilih yang hadir.
- (8) Pembacaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi.
- (9) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.

- (10) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diserahkan kepada BPD dan disimpan oleh BPD.
- (13) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 61

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia yang distempel Panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa yang telah ditentukan; atau
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. bukan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan stempel Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. surat suara ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. mencoblos lebih dari 1(satu) calon kepala desa yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;

- f. mencoblos surat suara di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- g. surat suara sobek dan/atau rusak;
- h. surat suara tidak dicoblos;
- i. surat suara dicoblos dengan alat lain selain alat coblos yang disediakan panitia; atau
- j. surat suara terdapat tulisan, coretan atau catatan lain yang sengaja dilakukan oleh pemilih.

Pasal 62

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara Penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia, calon Kepala Desa dan saksi dari calon, dan mengumumkan hasilnya pada hari itu juga.
- (2) Dalam hal calon dan/atau saksi ada yang tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan banyaknya sebaran jumlah suara sah terbanyak pada masing-masing TPS.
- (4) Dalam hal banyaknya sebaran jumlah suara sah terbanyak pada masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (5) Dalam hal perolehan suara sah terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya sampai dengan TPS terakhir.
- (6) Dalam hal jumlah pemilih terbanyak berikutnya lagi sampai TPS terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih tetap sama, maka calon terpilih ditentukan dengan menggunakan ujian tulis.
- (7) Jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang dinyatakan sah.

Pasal 64

- (1) Ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (6) dengan materi ujian pengetahuan umum.
- (2) Naskah ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 (dua puluh lima) soal materi ujian pengetahuan umum dengan memilih 1 (satu) jawaban benar diantara 4 (empat) pilihan jawaban yang disediakan.
- (3) Setiap jawaban benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nilai 4 (empat) dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai 0 (nol).
- (4) Dalam hal nilai ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya sama, maka dilakukan ujian tulis lagi sampai diperoleh nilai tertinggi untuk menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 65

Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik nya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 68

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan, kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keenam

Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa

Pasal 69

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

- (3) Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dari BPD;
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 70

- (1) Perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang tidak terpilih kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pihak lain selain calon yang tidak terpilih tidak dapat mengajukan keberatan/ ketidakpuasan atas hasil pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Semua pihak wajib menghormati hasil pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan dan telah ditetapkan.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa tidak dibenarkan membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan ulang.
- (6) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.
- (7) Penyelesaian berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan mulai di tingkat Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Dalam hal penyelesaian tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum selesai, maka Tim Pengawas Kecamatan wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut.

- (9) Camat selaku ketua Tim Pengawas melaporkan penyelesaian hasil perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Bupati.
- (10) Dalam hal penyelesaian hasil perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum selesai, maka Bupati wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut.
- (11) Dalam hal penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa belum selesai dalam waktu 30 hari sejak penetapan calon kepala desa terpilih, maka calon kepala desa terpilih tetap dilantik.

BAB IV

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 71

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala Desa terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berwenang menentukan hari dan tanggal pelantikan.
- (5) Dalam pelaksanaan pelantikan, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya”.
- “Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara”.
- “Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (7) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji.
 - d. Kata Pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - f. Serah terima jabatan Kepala Desa.
 - g. Penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan Kepala Desa.
 - h. Pembacaan amanat Bupati.
 - i. Pembacaan do'a.

Pasal 72

- (1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dihadiri oleh Instansi terkait, Penjabat Kepala Desa atau pejabat yang berwenang, anggota BPD, Panitia Pemilihan, Keluarga yang dilantik dan unsur perwakilan masyarakat desa jika dipandang perlu.
- (2) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa memakai Pakaian Dinas Upacara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa bertempat di Kantor Bupati atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 73

Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 74

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - a. permintaan sendiri; atau
 - b. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didukung dengan bukti bahwa yang bersangkutan telah terbukti melanggar persyaratan sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (8) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekaligus disertai usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (9) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa.
- (10) Pengangkatan Penjabat Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 75

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 76

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (2) Sebelum dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat dengan tembusan BPD.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (2) Sebelum dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat dengan tembusan BPD.

Pasal 79

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 80

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati memberhentikan Kepala Desa karena telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78, maka sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkat/ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.
- (4) Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa maka Camat atas nama Bupati dalam waktu 1 kali 24 jam menunjuk pelaksana tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang ada dan diberitahukan kepada BPD sampai dengan diangkat/ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, maka Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa atau pelaksana tugas kepala desa dapat menunjuk pelaksana tugas Sekretaris Desa sampai dengan terisinya jabatan Sekretaris Desa dan diberitahukan kepada BPD.

BAB VII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 83

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa atau Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 84

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan mempertimbangkan usulan dari BPD.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 85

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru/definitif.

BAB IX
LAPORAN KEPALA DESA
Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 87

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan
 - b. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya ditempuh; dan
 - h. Penutup
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 88

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disampaikan kepada Bupati Kepala Desa juga menyampaikan kepada BPD.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya selama menjabat sebagai Kepala Desa;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (5) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 89

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APB Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat:

- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa dan bahan evaluasi.

Pasal 90

- (1) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dapat dilakukan dengan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman atau radio komunikasi, dan/atau media informasi lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Penginformasian penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. pelaksanaan Peraturan Desa;
 - b. pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB X

SANKSI

Pasal 91

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Peraturan ini dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat dengan tembusan BPD.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sampai batas waktu akhir belum melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan, Kepala Desa diberikan teguran lisan.
- (5) Teguran lisan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis pertama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Apabila teguran tertulis pertama tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis kedua dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Apabila teguran tertulis kedua tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis ketiga dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (9) Apabila teguran tertulis ketiga sampai batas waktunya belum juga ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Camat tanpa usulan BPD dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (10) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Desa bertugas menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi.
- (11) Apabila dalam waktu pemberhentian sementara selama 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Kepala desa tidak menyelesaikan tugas yang menjadi kewajibannya, maka dapat ditindaklanjuti dengan pemberhentian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Camat tanpa melalui usulan BPD.

Pasal 92

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 93

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat dengan tembusan BPD.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan kecuali Pasal 92 huruf l.
- (4) Teguran lisan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (5) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis pertama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Apabila teguran tertulis pertama tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis kedua dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Apabila teguran tertulis kedua tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis ketiga dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Apabila teguran tertulis ketiga sampai batas waktunya belum juga ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Camat tanpa melalui usulan BPD dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (9) Apabila dalam waktu pemberhentian sementara selama 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan pemberhentian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Camat tanpa melalui usulan BPD.

Pasal 94

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf 1, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat dengan tembusan BPD.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, kepala desa dikenai sanksi pemberhentian tanpa melalui pemberhentian sementara.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 6 (enam) hari kerja berturut-turut.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja, teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, Camat menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk yang pertama.

- (5) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja teguran tertulis yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, Camat menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk yang kedua.
- (6) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja teguran tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, Camat menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk yang ketiga.
- (7) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja teguran tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, Camat merekomendasikan kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian.
- (8) Dalam jangka waktu teguran lisan, teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga Kepala Desa yang bersangkutan menyadari dan memperbaiki kinerjanya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup, maka yang bersangkutan tidak diproses ke tahap selanjutnya dan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (9) Dalam hal Kepala Desa yang telah dikenai sanksi sampai tahap teguran ketiga dan telah melaksanakan tugas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengulang lagi tidak masuk kerja secara akumulatif selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka dikenakan sanksi pemberhentian.

Pasal 95

Kepala Desa yang melanggar larangan Kepala Desa dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa apabila proses penyelesaiannya sudah melalui jalur hukum, maka pemberian sanksi mengikuti ketentuan pada tahapan proses hukum.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Dalam hal terjadi penundaan Pemilihan Kepala Desa oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Bupati berwenang mengatur jadwal pentahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun,
Pada tanggal 7 Agustus 2019
BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 7 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196112151989031006